
**PERAN *GAME THEORY* DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
ANTIKEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA**

*The Role of Game Theory in Developing Anti-Violence Policies
for Women in Indonesia*

¹Vellayati Hajad, ²Cut Irna Liyana, ³Karuni Humairah Arta, ⁴Diah Pratiwi, ⁵Isratul Bella

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Teuku Umar

²Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, FISIP, Universitas Teuku Umar

³Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan, STAI Darul Hikmah

^{4,5}Program Studi Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Teuku Umar

¹vellayati.hajad@utu.ac.id, ²cutirnaliyana@utu.ac.id, ³umayhumairah1995@gmail.com,

⁴confipratiwi@gmail.com, ⁵isratulbella1@gmail.com

Kata Kunci:

ABSTRAK

Game Theory, Kekerasan
Berbasis Gender,
Kebijakan Antikekerasan,
Inovasi Kebijakan, Nash
Equilibrium.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Game Theory* dapat diterapkan dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan yang lebih efektif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis melalui pengumpulan data dari Scopus, Web of Science, JSTOR, dan Google Scholar. Data kemudian dianalisis melalui pendekatan sintesis naratif, yaitu ekstraksi data, kategorisasi tematik, sintesis temuan, interpretasi kritis, dan penilaian kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Game Theory* dapat menjadi pengetahuan baru dalam melihat dinamika kompleks kekerasan berbasis gender di Indonesia. Penelitian ini dapat memodelkan interaksi antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan menggunakan konsep-konsep seperti Nash equilibrium, yaitu aktor, strategi, dan hasil, serta dapat memprediksi kebijakan yang baik. Pendekatan ini sesuai dengan kondisi Indonesia, di mana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi saling terkait untuk memengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Game Theory* dalam perumusan kebijakan antikekerasan di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia sekaligus berkontribusi pada upaya global untuk memerangi kekerasan berbasis gender.

Keywords:

Game Theory, Gender-Based
Violence, Anti-Violence

Abstract

This study aims to determine how Game Theory can be applied to develop more effective anti-violence against women policies in Indonesia. This study uses a systematic literature review method through data collection from

Policies, Policy Innovation, Nash Equilibrium.

Scopus, Web of Science, JSTOR, and Google Scholar. The data is then analyzed through data extraction, thematic categorization, synthesis of findings, critical interpretation, and quality assessment to explore the potential of Game Theory as a new perspective in dealing with violence. The results of the study indicate that Game Theory can be a new knowledge in viewing the complex dynamics of gender-based violence in Indonesia. This study can model the interaction between stakeholders and policymakers using concepts such as Nash equilibrium, namely actors, strategies, and payoffs and can predict good policy. This approach is fit for Indonesia's condition, where social, cultural, and economic factors are interrelated to influence violence against women. Thus, this study concludes that applying Game Theory to the formulation of anti-violence policies in Indonesia has great potential because it can increase the protection and empowerment of women in Indonesia while contributing to global efforts to combat gender-based violence.

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini fokus pada peran *Game Theory* dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius yang membayangi masyarakat Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan menurut Komnas Perempuan (2023) adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi potensi penerapan *Game Theory* dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menangani dan mencegah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Mustika & Corliana, 2022; Pratiwi et al., 2024b; Ratnasari et al., 2020a). Studi oleh Pratiwi et al. (2024), mengungkap tantangan dalam implementasi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seksual. Sedangkan, Mustika & Corliana (2022) menekankan pentingnya komunikasi keluarga dalam membangun resiliensi korban, sementara (Ratnasari et al., 2020), menyoroti efektivitas strategi komunikasi dalam melawan kekerasan. Studi kasus oleh Rifka Annisa (2024) juga mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk lanskap kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan pendekatan *Game Theory* (Nash, 2002) dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia. *Game Theory*, khususnya konsep *Nash Equilibrium* dapat menjadi alat analisis yang berharga dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Holt & Roth, 2004). Dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu *actor*, *strategy*, dan *payoff* sehingga melalui teori ini penulis dapat menganalisis dinamika kompleks dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Dengan mempertimbangkan keunikan konteks Indonesia, penerapan *Game Theory* berpotensi

memberikan perspektif baru yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam pendekatan konvensional di negara-negara lain.

Kebijakan antikekerasan terhadap perempuan menjadi sangat penting mengingat mendesaknya isu ini. Di Uni Eropa, satu dari tiga perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender, misalnya, 52% perempuan Denmark melaporkan pernah mengalami kekerasan di sektor publik. Di Indonesia, ancaman kekerasan terhadap perempuan yang paling mendominasi dalam laporan selama ini adalah kekerasan seksual. Bahkan, data dari lembaga layanan menunjukkan bahwa 34,80% dari total kasus yang dilaporkan merupakan kekerasan seksual, kekerasan psikis (28,50%), kekerasan fisik (27,20%), dan kekerasan ekonomi (9,50%) (Johnson et al., 2014). Sedangkan, Komnas Perempuan (2023) menunjukkan jika kekerasan psikis adalah yang paling mendominasi (41,55%), diikuti kekerasan fisik (24,71%), kekerasan seksual (24,69%), dan kekerasan ekonomi (9,05%).

Mayoritas korban adalah perempuan muda yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan pelaku (Media Indonesia, 2024), dengan korban berusia 18-24 tahun, sementara usia pelaku berkisar antara 25-40 tahun (VOA Indonesia, 2024). Komnas Perempuan juga mencatat penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 12% dari 457.895 kasus pada 2022 menjadi 401.975 kasus di 2023, serta 34.682 kasus, di mana perempuan menjadi korban tindak kekerasan sepanjang 2024 (Kompas, 2024). Namun, meskipun terjadi penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia (Listyaningsih & Ismanto, 2022; Sodah, 2023; Ulfa & Listyaningsih, 2024).

Banyak penelitian menunjukkan jika ketimpangan relasi kuasa adalah akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan menjadikan perempuan sebagai kelompok paling rentan terhadap kekerasan yang berlangsung di ranah personal, khususnya rumah tangga dan keluarga. Namun, saat ini juga terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus kekerasan di ranah publik dan ranah negara di Indonesia. Misalnya, pada ranah publik, terjadi peningkatan sebesar 44% dari 2.910 (2022) menjadi 4.182 kasus (2023). Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara meningkat 176%, dari 68 kasus di tahun 2022 menjadi 188 kasus di tahun 2023. Bahkan, perkembangan teknologi juga menghadirkan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di ranah publik dengan 838 kasus atau 66% dari total kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.

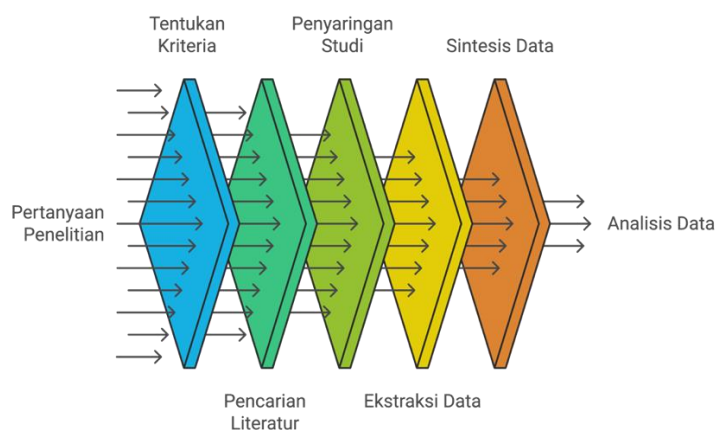
Saat ini, di Indonesia telah terdapat kebijakan dan regulasi untuk menangani kekerasan terhadap perempuan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 9 Mei 2022, hingga saat ini belum dapat diimplementasikan secara optimal karena ketiadaan aturan turunan yang jelas. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum mengenai UU TPKS masih rendah, yang mengakibatkan penanganan kasus kekerasan seksual belum sesuai dengan semangat undang-undang tersebut. Selain itu, stigma dan mitos terkait kekerasan seksual masih banyak ditemui dalam penanganan kasus, yang menghambat akses korban terhadap keadilan. Situasi yang kompleks ini menuntut adanya pendekatan baru dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Situasi yang kompleks ini menuntut adanya pendekatan baru dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia. *Game Theory*, sebagai alat analisis yang mempelajari aktor, strategi, dan *Payoff* memiliki potensi untuk memberikan perspektif baru dalam memahami dan menangani isu kekerasan terhadap perempuan. Penerapan *Game Theory* dapat

membantu dalam menganalisis pola interaksi antara pelaku, korban, dan penegak hukum, sehingga kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat dirumuskan dengan lebih efektif sekaligus mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai dampak maksimal dalam upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis untuk mengkaji peran *Game Theory* dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Kitchenham et al., 2007). Tinjauan pustaka sistematis dipilih karena memungkinkan sintesis komprehensif dari berbagai sumber literatur yang relevan, serta memberikan gambaran holistik tentang topik penelitian. Tinjauan pustaka sistematis dilakukan dengan mengikuti protokol yang ketat untuk memastikan objektivitas dan kualitas tinjauan. Langkah-langkah utama dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1:



Gambar 1
Langkah-Langkah Utama dalam Metode Penelitian Tinjauan Pustaka
Sumber: Kitchenham et al., 2007.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di beberapa *database* akademik terkemuka seperti *Scopus*, *Web of Science*, *JSTOR*, dan *Google Scholar*. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi kombinasi dari istilah-istilah berikut: "*Game Theory*", "*violence against women*", "*policy development*", "*Indonesia*", "*gender-based violence*", dan "*strategic interaction*". Pencarian dibatasi pada literatur berbahasa Inggris dan Indonesia yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kekinian data. Selain itu, pencarian manual juga dilakukan pada jurnal-jurnal terkemuka di bidang studi gender, kebijakan publik, dan teori permainan untuk mengidentifikasi artikel-artikel yang mungkin terlewatkan dalam pencarian database. Referensi dari artikel-artikel yang relevan juga ditelusuri untuk menemukan sumber-sumber tambahan yang signifikan.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan sintesis naratif, yang memungkinkan integrasi temuan dari berbagai jenis studi. Proses analisis meliputi beberapa tahap, yaitu: Pertama, ekstraksi data. Dalam proses ekstraksi data, maka informasi relevan dari setiap studi yang

memenuhi kriteria inklusi diekstrak dan dicatat dalam format yang terstandarisasi. Kedua, kategorisasi tematik, yaitu data yang diekstrak dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti aplikasi *Game Theory* dalam kebijakan antikekerasan, tantangan implementasi, dan efektivitas strategi berbasis *Game Theory*. Ketiga, sintesis temuan. Dalam tahap ini maka temuan dari berbagai studi disintesis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam literatur yang ada. Keempat, interpretasi kritis dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi implikasi untuk pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya. Kelima, penilaian kualitas, yaitu kualitas metodologis dari studi-studi yang diinklusi dinilai menggunakan alat penilaian yang sesuai untuk memastikan keandalan temuan. Melalui pendekatan sistematis ini, maka penulis dapat memberikan gambaran komprehensif tentang potensi aplikasi *Game Theory* dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia, serta dapat juga mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Aktor, Strategi, dan Payoff

Game Theory yang dikembangkan oleh Nash (2002), dalam *Nash Equilibrium* menjadi alat analisis yang berharga dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Holt & Roth, 2004). Dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu *actor*, *strategy*, dan *payoff*, maka penulis berupaya menganalisis dinamika kompleks dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

a. Actor

Upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melibatkan beragam pihak yang berperan penting dalam menangani isu kompleks ini. Para aktor tersebut membentuk sebuah jaringan yang saling berhubungan, di mana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri, namun tetap saling mendukung dalam misi bersama melawan kekerasan terhadap perempuan. Dalam ekosistem ini, berbagai elemen berperan aktif, mulai dari institusi pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tak ketinggalan, aparat penegak hukum dan masyarakat umum juga menjadi bagian integral dari upaya ini. Setiap pihak membawa keahlian dan sumber daya unik mereka, yang bila disinergikan dapat menciptakan pendekatan yang komprehensif dan efektif dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Pertama, Pemerintah Indonesia. Dalam upaya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting sebagai aktor utama. Peran ini mencakup pembentukan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang bertujuan melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Salah satu langkah signifikan yang diambil pemerintah adalah pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 1998. Komnas Perempuan yang lahir sebagai respons terhadap desakan masyarakat sipil, terutama kelompok-kelompok perempuan, berfungsi sebagai lembaga negara independen. Tugas utama Komnas Perempuan meliputi pemantauan, pendokumentasian, dan pelaporan berbagai insiden

kekerasan yang dialami perempuan di seluruh Indonesia, selain juga berperan dalam advokasi dan rekomendasi kebijakan.

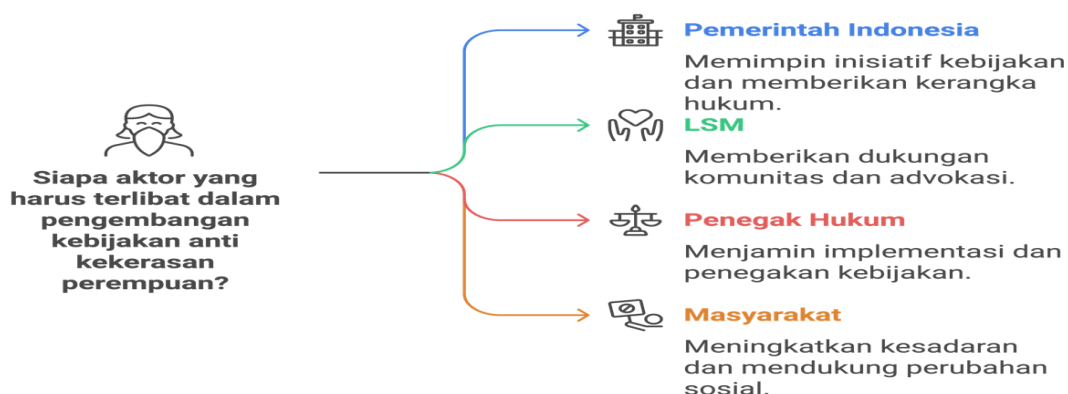
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berperan penting dalam melindungi perempuan dan anak di Indonesia. Tugas utama KPPPA meliputi penyusunan kebijakan nasional, pengoordinasian pelaksanaan, dan pengawasan inisiatif untuk meningkatkan keamanan dan status perempuan serta anak. KPPPA bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dengan menerjemahkan kebijakan nasional ke konteks lokal, menyediakan layanan bagi korban, dan melaksanakan program pemberdayaan di tingkat komunitas.

Kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti SAFEnet dan INFID adalah aktor yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, memberikan bantuan langsung kepada korban, serta mendorong perubahan kebijakan. Rifka Annisa adalah contoh LSM yang menyediakan layanan komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk konseling dan pendampingan hukum.

Ketiga, aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, juga penting dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Mereka adalah aktor yang bertanggung jawab untuk menanggapi laporan kekerasan dan memastikan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Keempat, masyarakat adalah aktor yang memiliki peran krusial dalam mendukung perlindungan perempuan. Korban kekerasan harus didorong untuk melaporkan kasus mereka, sementara masyarakat umum harus aktif menciptakan lingkungan yang tidak mentolerir kekerasan. Dengan kolaborasi antara para aktor seperti pemerintah, LSM, aparat penegak hukum, dan masyarakat, maka upaya perlindungan perempuan di Indonesia dapat lebih efektif.

Gambar 2 menunjukkan para aktor yang berperan dalam kebijakan antikekerasan pada perempuan.



Gambar 2
Aktor dalam Pengembangan Kebijakan Antikekerasan terhadap Perempuan
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024.

Interaksi antara berbagai aktor ini membentuk dinamika yang kompleks dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Setiap aktor memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing, dan efektivitas upaya pemberantasan kekerasan sangat bergantung pada koordinasi dan kerjasama yang baik antar aktor. Misalnya, LSM sering kali memiliki akses langsung ke komunitas dan pemahaman mendalam tentang isu-isu di lapangan, sementara pemerintah memiliki sumber daya dan otoritas untuk membuat perubahan sistemik. Namun, tantangan tetap ada dalam koordinasi antar aktor ini. Terkadang terjadi tumpang tindih peran atau bahkan konflik kepentingan. Misalnya, LSM mungkin mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap kurang efektif, sementara pemerintah mungkin merasa bahwa LSM tidak memahami kompleksitas proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan dialog yang terus-menerus dan upaya bersama untuk membangun pemahaman bersama dan strategi yang terkoordinasi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks *Game Theory*, interaksi antar aktor ini dapat dilihat sebagai sebuah permainan yang kompleks di mana setiap aktor berusaha untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan dan dalam hal ini, pengurangan kekerasan terhadap perempuan, dengan juga mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan tantangan yang para aktor hadapi. Keberhasilan dalam mencapai *Nash Equilibrium* (2004), di mana tidak ada aktor yang dapat meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strategi secara sepihak, akan sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan upaya mereka.

b. Strategy

Dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, berbagai aktor telah mengembangkan dan menerapkan beragam strategi yang komprehensif dan saling melengkapi. **Pertama**, Pemerintah Indonesia sebagai aktor utama, telah mengambil tiga langkah penting dalam pengembangan kebijakan anti kekerasan pada perempuan, yaitu memperkuat posisi dan wewenang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pengembangan kebijakan yang berperspektif gender, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program perlindungan perempuan (Kemenlu, 2022). Tiga langkah tersebut merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan kebijakan anti kekerasan pada perempuan di Indonesia.

Dalam upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan memperkuat posisi dan wewenang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Strategi ini mencerminkan kesadaran yang berkembang akan pentingnya lembaga independen dalam menjamin hak-hak perempuan, sebuah tren yang juga terlihat di berbagai negara lain. Komnas Perempuan (2023), yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kini memiliki mandat yang lebih luas untuk memantau, mendokumentasikan, dan melaporkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Perluasan wewenang ini tidak hanya meningkatkan kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga memberikan

legitimasi yang lebih besar dalam melakukan advokasi dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Pendekatan Indonesia ini sejalan dengan praktik terbaik internasional. Sebagai perbandingan, di Filipina, Komisi Hak Asasi Manusia memiliki mandat khusus untuk menangani isu-isu gender, sementara di India, Komisi Nasional untuk Perempuan memiliki wewenang yang luas untuk melakukan investigasi dan intervensi dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Penguatan Komnas Perempuan menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengikuti standar global dalam perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan strategi pengembangan kebijakan berperspektif gender yang komprehensif. Pendekatan holistik ini melibatkan peninjauan dan revisi berbagai undang-undang dan peraturan, tidak hanya yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan perempuan, tetapi juga di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor lain yang mempengaruhi kehidupan perempuan. Strategi ini mencerminkan pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diatasi secara terisolasi, melainkan harus ditangani melalui pendekatan lintas sektoral.

Penelitian terdahulu oleh Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani (2020), menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam kebijakan nasional Indonesia telah menjadi prioritas sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun, implementasi strategi ini sekarang lebih komprehensif dan terintegrasi, menunjukkan evolusi positif dalam pendekatan pemerintah terhadap isu gender. Langkah strategis lainnya adalah peningkatan alokasi anggaran untuk program-program perlindungan perempuan. Ini mencakup tidak hanya pendanaan untuk Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga pemerintah terkait, tetapi juga untuk inisiatif di tingkat masyarakat seperti pusat layanan terpadu, rumah aman bagi korban kekerasan, program pendidikan dan pelatihan, serta kampanye kesadaran publik. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa perlindungan perempuan memerlukan investasi yang signifikan dan berkelanjutan.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, seperti Malaysia dan Thailand, Indonesia menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam hal alokasi anggaran untuk isu-isu gender (Kemenlu, 2022). Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi dan koordinasi antar lembaga, seperti yang diungkapkan dalam studi oleh Komnas Perempuan sendiri. Dengan mengadopsi pendekatan multi-dimensi ini, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi, langkah-langkah ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya Indonesia untuk menjamin hak-hak perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara (Komnas HAM, 2022).

Kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memainkan peran krusial dalam strategi perlindungan perempuan dari kekerasan. Dalam lanskap perjuangan melawan kekerasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah membuktikan diri sebagai katalis perubahan melalui strategi-strategi inovatif yang mereka terapkan. Salah satu strategi unggulan yang diterapkan LSM Indonesia adalah advokasi gigih untuk pengesahan undang-undang yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi perempuan. Puncak keberhasilan strategi ini terlihat dalam pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, sebuah *milestone* yang menjadi buah dari perjuangan panjang selama hampir dua dekade. Proses advokasi tersebut melibatkan beberapa upaya seperti lobi politik, kampanye media yang kreatif, mobilisasi massa yang masif, dan edukasi publik yang intensif. Hal tersebut menunjukkan kematangan gerakan LSM Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan publik (Elvira & Putra, 2023).

Keberhasilan ini mengingatkan pada perjuangan serupa di India yang berujung pada pengesahan *Criminal Law (Amendment) Act 2013*, yang juga dipicu oleh advokasi kuat dari LSM dan gerakan perempuan (Pertiwi, 2021). Namun, berbeda dengan India di mana perubahan undang-undang terjadi sebagai respons cepat terhadap kasus yang mendapat sorotan publik, proses di Indonesia menunjukkan perjuangan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Penelitian oleh Htun & Weldon (2012), menunjukkan bahwa keberadaan gerakan perempuan yang kuat dan otonom adalah prediktor paling signifikan dari kebijakan yang responsif terhadap kekerasan berbasis gender. Kasus Indonesia memperkuat temuan ini, menunjukkan bagaimana LSM dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam konteks politik yang kompleks.

Strategi lain yang tidak kalah menarik adalah pengembangan jaringan *Transnational Advocacy Network* (TAN) (Muyamin, 2019). LSM Indonesia telah berhasil memanfaatkan kekuatan jaringan global untuk memperkuat advokasi mereka. Melalui TAN, mereka tidak hanya berbagi pengetahuan dan sumber daya, tetapi juga membangun solidaritas internasional yang memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan pemerintah. Pendekatan ini mirip dengan yang diterapkan oleh gerakan perempuan di Amerika Latin, seperti yang diungkapkan dalam studi Sikkink & Keck (1998). Namun, LSM Indonesia telah mengadaptasi strategi ini dengan unik, memadukan isu-isu lokal dengan standar internasional untuk menciptakan narasi yang kuat dan relevan dengan konteks Indonesia.

Efektivitas strategi TAN di Indonesia juga memperkuat temuan Levitt & Merry (2009) tentang "*vernacularization*" atau penerjemahan norma-norma global ke dalam konteks lokal seperti yang dilakukan oleh LSM di Indonesia, yaitu dengan mengadopsi dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik internasional, sambil tetap mempertahankan relevansi dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Keberhasilan LSM Indonesia dalam menggunakan strategi-strategi ini membawa perubahan dalam lanskap hukum dan kebijakan di Indonesia, serta memberikan pelajaran berharga bagi gerakan perlindungan perempuan di negara-negara berkembang lainnya, seperti strategi yang tepat, kegigihan, dan kolaborasi yang efektif, sehingga menjadi kekuatan transformatif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan melawan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Ketiga, aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, juga menerapkan strategi khusus seperti mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan sensitif gender. Strategi ini mencerminkan pergeseran global dalam cara kepolisian menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender, dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan sensitivitas petugas terhadap dinamika kompleks yang mendasari kekerasan tersebut. Di Indonesia, pelatihan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang isu-isu gender dan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi prioritas. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik internasional, seperti yang terlihat di Inggris, di mana Kepolisian Dorset telah

mengembangkan strategi khusus untuk menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan. Strategi ini melibatkan pengembangan materi pembelajaran komprehensif dan pelatihan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Ariel, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif bagi aparat penegak hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku petugas dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (Flood & Pease, 2009; Oehme et al., 2016). Di Australia, misalnya, pelatihan polisi telah berkembang dari fokus awal pada prosedur dan pengetahuan hukum dasar menjadi pemahaman yang lebih canggih tentang kontrol koersif dan identifikasi pelaku utama (Webster et al., 2018). Di Vietnam, pelatihan bagi aparat penegak hukum juga termasuk penerapan praktis dari undang-undang nasional dan standar internasional dalam menangani kasus-kasus tersebut (Phan, 2023) sehingga implementasi efektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia merupakan langkah maju yang signifikan. Strategi ini mencakup pengembangan prosedur operasi standar yang jelas dan peningkatan koordinasi antar lembaga, mirip dengan pendekatan yang diadopsi di Vietnam melalui proyek UNODC mereka.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Penelitian oleh *Australian Institute of Criminology* menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga diterjemahkan ke dalam praktik dan dipertahankan dalam jangka panjang. Ini menunjukkan kebutuhan akan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi pelatihan untuk memastikan efektivitasnya dalam konteks operasional kepolisian kontemporer. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan berbasis bukti dalam pelatihan dan implementasi undang-undang, aparat penegak hukum Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk meningkatkan respons mereka terhadap kekerasan berbasis gender. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman global, keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada komitmen berkelanjutan untuk evaluasi, adaptasi, dan peningkatan strategi yang ada.

Keempat, masyarakat umum juga memiliki peran penting dalam strategi perlindungan perempuan dari kekerasan. Masyarakat umum telah muncul sebagai kekuatan transformatif dalam upaya melawan kekerasan berbasis gender, dengan strategi-strategi inovatif yang tidak hanya mengubah persepsi tetapi juga mendorong tindakan nyata. Di Indonesia, kampanye kesadaran masyarakat telah berkembang dari sekadar penyebaran informasi menjadi gerakan sosial yang dinamis, melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam dialog aktif tentang kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan. Pendekatan ini sejalan dengan tren global, seperti yang terlihat di India yang menunjukkan bahwa gerakan perempuan yang kuat dan otonom menjadi prediktor paling signifikan dari kebijakan yang responsif terhadap kekerasan berbasis gender (Kethineni et al., 2016; Simister & Mehta, 2010).

Di Indonesia, kampanye-kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk mengedukasi, tetapi juga untuk mengubah norma-norma sosial yang telah lama mengakar, menciptakan lingkungan di mana kekerasan tidak lagi dianggap sebagai hal yang wajar atau dapat diterima. Studi di Nicaragua oleh Ellsberg et al. (2020), mengungkapkan penurunan signifikan dalam kekerasan fisik terhadap pasangan intim selama periode 20 tahun, yang

sebagian dikaitkan dengan kampanye penyadaran yang luas yang dipimpin oleh gerakan perempuan. Hal ini menunjukkan potensi jangka panjang dari strategi penyadaran masyarakat yang konsisten dan berkelanjutan.

Sementara itu, upaya mendorong pelaporan kasus kekerasan di Indonesia telah mengambil inspirasi dari inisiatif global seperti gerakan #MeToo, namun dengan adaptasi lokal yang unik (Agathis et al., 2018; Sigurdardottir & Halldorsdottir, 2021). Penelitian oleh Putt & Dinnen (2020), di Papua Nugini menunjukkan bahwa kehadiran polisi wanita di daerah pedesaan secara signifikan meningkatkan pelaporan kasus kekerasan oleh perempuan. Di Indonesia, strategi serupa telah diadaptasi dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama sebagai jembatan antara korban dan sistem peradilan formal, sehingga tercipta saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses serupa dengan India, di mana aplikasi seluler untuk pelaporan anonim telah terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah laporan, terutama di kalangan perempuan muda. Maka di Indonesia, adopsi serupa telah dilakukan, namun dengan penekanan pada keterlibatan komunitas lokal dalam proses pelaporan dan dukungan pasca-pelaporan.

Meskipun tantangan masih ada, terutama dalam mengatasi stigma sosial dan ketakutan akan pembalasan, strategi-strategi ini telah menunjukkan potensi besar dalam mengubah lanskap perlindungan perempuan dari kekerasan di Indonesia. Dengan terus belajar dari pengalaman global dan mengadaptasinya dengan konteks lokal, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menciptakan perubahan sosial yang bermakna dan berkelanjutan dalam upaya melawan kekerasan berbasis gender.

Tabel 1 menunjukkan strategi dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan:

Tabel 1
Strategi dalam Pengembangan Kebijakan AntiKekerasan terhadap Perempuan

No.	Aktor	Strategi	Keterangan
1	Pemerintah Indonesia	- Memperkuat posisi dan wewenang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan - Pengembangan kebijakan yang berperspektif gender - Meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program perlindungan perempuan	- Memantau, mendokumentasikan, dan melaporkan berbagai bentuk kekerasan - Peninjauan dan revisi undang-undang dan peraturan sesuai perpektif gender - Pendanaan untuk pusat layanan terpadu, rumah aman bagi korban kekerasan, program pendidikan dan pelatihan, serta kampanye kesadaran publik.

No.	Aktor	Strategi	Keterangan
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	1. Advokasi untuk pengesahan undang-undang yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi perempuan	1. Lobi politik 2. Kampanye media 3. Mobilisasi massa 4. Edukasi publik
3.	Aparat Penegak Hukum	1. Meningkatkan pemahaman tentang perspektif gender dalam penanganan kasus	1. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang isu-isu gender dan kekerasan terhadap perempuan
4.	Masyarakat	1. Mendorong pelaporan kasus-kasus kekerasan yang terjadi.	1. Menghilangkan stigma dan rasa malu 2. Penyediaan saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses, 3. Jaminan perlindungan bagi pelapor

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024.

Dalam upaya melindungi perempuan dari kekerasan di Indonesia, berbagai strategi telah diimplementasikan secara sinergis oleh beragam aktor. Pemerintah berperan dalam menyusun kerangka hukum dan kebijakan, sementara LSM fokus pada advokasi dan layanan langsung. Aparat penegak hukum bertanggung jawab atas implementasi efektif, dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung. Meskipun strategi-strategi ini saling melengkapi, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan sumber daya (baik finansial maupun manusia), norma sosial dan budaya yang telah mengakar juga, serta koordinasi antar lembaga dan tingkat pemerintahan masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat lebih efektif.

Namun, komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak dalam menerapkan dan mengembangkan strategi-strategi ini memberi harapan bagi peningkatan perlindungan perempuan dari kekerasan di Indonesia. Dengan evaluasi dan penyempurnaan strategi yang terus-menerus, serta adopsi pendekatan inovatif baru, Indonesia berpotensi mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan setara.

c. *Payoff*

Dalam konteks kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia, *payoff* atau keuntungan dari berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh para aktor dapat diukur melalui beberapa indikator kunci. Indikator-indikator ini mencerminkan perubahan positif yang diharapkan terjadi sebagai hasil dari implementasi kebijakan dan

program yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan perlindungan bagi mereka, seperti keberhasilan upaya-upaya ini adalah penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani dengan baik, perubahan persepsi masyarakat tentang kekerasan berbasis gender, dan penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan.

Pertama, upaya-upaya ini adalah penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat melalui Survei Pengalaman Hidup Perempuan tahun 2024 yang menunjukkan jika satu dari empat perempuan di Indonesia telah mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka (Skala, 2024). Sebenarnya, angka ini lebih rendah dibandingkan statistik global, yaitu tiga perempuan mengalami kekerasan, namun hal ini masih mencerminkan tantangan signifikan terkait kekerasan berbasis gender di Indonesia. Sehingga, penurunan angka kekerasan ini dari waktu ke waktu masih menjadi indikator kuat bahwa kebijakan dan program yang diterapkan mulai membuahkan hasil positif.

Kedua, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani dengan baik mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan layanan dukungan, serta kesadaran yang lebih tinggi tentang hak-hak perempuan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa ada sekitar 18.000 laporan kekerasan di Indonesia dari 1 Januari hingga September 2023, dengan perempuan menjadi korban dalam 16.000 kasus dan sekitar 11.000 kasus terkait dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Sustrami et al., 2024). Peningkatan jumlah laporan ini, jika diikuti dengan penanganan kasus yang lebih baik menjadi indikator positif bahwa sistem perlindungan mulai berfungsi lebih efektif di Indonesia.

Ketiga, perubahan persepsi masyarakat tentang kekerasan berbasis gender. Perubahan ini mungkin lebih sulit diukur, tetapi sangat penting untuk keberlanjutan upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Penelitian di Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa perempuan hanya menunjukkan pemahaman dasar tentang apa yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga, sementara di keluarga kurang mampu, kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi (Aji, 2023). Perubahan persepsi ini dapat diukur melalui survei berkala tentang sikap masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender, tingkat kesadaran tentang hak-hak perempuan, dan pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan melalui kampanye penyadaran masyarakat di Indonesia. Upaya-upaya ini, jika berhasil, akan tercermin dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender.

Keempat, penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Indonesia telah mengambil langkah penting dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan dari kekerasan seksual. UU ini menjamin akses korban terhadap rehabilitasi medis, dukungan sosial, restitusi, dan kompensasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memperkuat kebijakan ini dengan mengarahkan pemerintah daerah untuk membentuk unit layanan yang menyediakan layanan terpadu sehingga lebih mudah bagi korban untuk mengakses bantuan.

Saat ini, semua provinsi telah mendirikan unit layanan terpadu, namun 200 dari 514 kota/kabupaten di Indonesia masih belum memiliki unit layanan terpadu tersebut. Peningkatan jumlah dan kualitas unit layanan ini, serta efektivitas implementasi UU TPKS, akan menjadi indikator penting penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Meskipun demikian, dapat dibentuk solusi lain dalam memastikan bahwa korban kekerasan berbasis gender menerima layanan yang diperlukan. Misalnya, korban kekerasan seksual yang saat ini tidak dapat menggunakan asuransi kesehatan nasional (BPJS), dapat dibantu negara untuk menutup biaya layanan konseling medis atau psikologis.

Payoff dari kebijakan antikekerasan terhadap perempuan juga dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas, seperti perspektif kesehatan dan ekonomi. Dari perspektif kesehatan, maka banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan atau keduanya secara signifikan lebih mungkin melaporkan kesehatan yang buruk atau sangat buruk dibandingkan perempuan yang tidak pernah mengalami kekerasan dari pasangan. Mereka juga mengalami tingkat tekanan emosional yang lebih tinggi dan lebih mungkin memiliki pemikiran bunuh diri atau mencoba bunuh diri. Oleh karena itu, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan adalah *payoff* yang diharapkan akan berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.

Dari perspektif ekonomi, maka kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. MAMPU, sebuah program kemitraan Australia-Indonesia, menjadi inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dalam program untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kemitraan tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak ekonomi dari kekerasan terhadap perempuan dan memperkuat argumen untuk investasi yang lebih besar dalam upaya pencegahan dan penanganan (Bapennas, 2019).

Gambar 3 menunjukkan salah satu capaian program yang dilaksanakan oleh MAMPU untuk mengatasi kekerasan perempuan, sebagai berikut:



Gambar 3
Program MAMPU untuk Mengatasi Kekerasan Perempuan
 Sumber: Bapennas, 2019.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan masih tetap ada dalam implementasi kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia, seperti keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, norma sosial dan budaya yang telah mengakar, komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak dalam menerapkan dan mengembangkan strategi-strategi ini memberikan harapan bagi peningkatan perlindungan perempuan dari kekerasan di Indonesia. Dalam jangka panjang, *payoff* terbesar dari kebijakan antikekerasan terhadap perempuan adalah terciptanya masyarakat yang lebih adil, aman, dan setara, di mana setiap individu, terlepas dari gender mereka, dapat hidup bebas dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.

2. Penerapan Model *Game Theory* dalam Kebijakan Antikekerasan

Dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang signifikan. Namun, kompleksitas masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih inovatif. Salah satu pendekatan yang menarik untuk dipertimbangkan adalah penerapan *Game Theory* dalam pengembangan kebijakan antikekerasan. *Game Theory* menawarkan cara untuk memahami interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dalam konteks kebijakan antikekerasan, aktor mencakup semua pihak yang terlibat, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), LSM, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum.

Masing-masing aktor memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Setiap aktor juga memiliki strategi yang dapat mereka pilih untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, pemerintah dapat memilih untuk meningkatkan kampanye kesadaran publik atau memperkuat penegakan hukum, sementara LSM mungkin berfokus pada memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan. *Payoff* atau hasil dari setiap strategi yang diambil oleh aktor sangat penting untuk dipahami. Jika pemerintah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender, mereka mungkin melihat pengurangan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan. Di sisi lain, jika LSM berhasil mendukung korban dalam proses hukum, mereka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penerapan model *Game Theory* dapat membantu menganalisis situasi di Indonesia ketika tidak ada aktor yang dapat meningkatkan posisinya tanpa mempengaruhi posisi aktor lain. Dalam implementasi, misalnya dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka *Game Theory* dapat digunakan untuk memahami bagaimana insentif dan disinsentif mempengaruhi perilaku pelaku dan korban serta respons aparat penegak hukum. Dengan menggunakan *Game Theory*, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih efektif dengan mempertimbangkan bagaimana setiap aktor berinteraksi satu sama lain (Pinto & Szczupak, 2003).

Meski penerapan *Game Theory* menjanjikan, tantangan tetap ada, salah satunya adalah kompleksitas dalam memodelkan faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Model *Game Theory* tradisional sering kali mengasumsikan rasionalitas sempurna dari para aktor, yang mungkin tidak selalu berlaku dalam kasus kekerasan berbasis gender (Takahashi, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model yang lebih canggih yang dapat memperhitungkan faktor-faktor irasional dan

emosional. Terlebih, mengingat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan adanya pelaporan kekerasan, yaitu sekitar 18.000 kasus (2023), dan 24.433 kasus (2024).

Meskipun demikian, potensi *Game Theory* dalam meningkatkan efektivitas kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia sangat menjanjikan. Dengan mengintegrasikan wawasan dari *Game Theory* dengan pendekatan lain seperti RESPECT framework dari *World Health Organization* (WHO) dan *UN Women*, maka Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih holistik dan berbasis bukti. Penerapan *Game Theory* juga dapat membantu dalam mengatasi tantangan koordinasi antar lembaga yang sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan antikekerasan.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan apakah *Game Theory* sudah diterapkan dalam regulasi *eksisting* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sebuah terobosan. Hingga saat ini, meskipun konsep-konsep analitis seperti *Game Theory* belum secara eksplisit dimasukkan ke dalam regulasi atau kebijakan KPPPA, ada potensi besar untuk mengintegrasikannya ke dalam kerangka kerja kebijakan yang ada. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Game Theory*, KPPPA dapat lebih efektif dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Penerapan model *Game Theory* dalam konteks kebijakan antikekerasan di Indonesia menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Dengan keragaman budaya dan geografisnya, maka Indonesia menyediakan laboratorium unik untuk menguji model-model ini dan memberikan kontribusi signifikan pada literatur global tentang pencegahan kekerasan berbasis gender.

D. SIMPULAN

Penerapan *Game Theory* dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia menawarkan potensi besar untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berbasis bukti. Dengan menganalisis interaksi strategis antar pemangku kepentingan dan memanfaatkan konsep seperti *Nash Equilibrium*, *Game Theory* memberikan kerangka untuk memahami dan memprediksi dinamika kompleks yang terlibat dalam isu kekerasan berbasis gender dengan indikator *actor*, *strategy*, and *payoff*. Ini sangat relevan di Indonesia, di mana masalah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait. Walaupun penerapan teori ini dalam kebijakan sosial di Indonesia masih tergolong baru, pengalaman dari negara lain menunjukkan efektivitasnya dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran.

Tantangan utama dalam penerapan *Game Theory* adalah sulitnya memodelkan faktor sosial-psikologis dan kurangnya data yang akurat sehingga memerlukan pengumpulan data serta pemahaman mendalam terhadap konteks lokal sehingga integrasi *Game Theory* dapat dilakukan secara bertahap dalam kerangka kebijakan yang ada, sambil tetap mengadaptasi praktik terbaik global. Secara keseluruhan, penerapan *Game Theory* menjanjikan solusi yang lebih efektif untuk melindungi dan memberdayakan perempuan, serta berkontribusi pada literatur global tentang pencegahan kekerasan berbasis gender sehingga Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender, sekaligus menjadi teladan dalam upaya global melawan ketidakadilan gender.

REFERENSI

- Agathis, N. T., Payne, C., & Raphael, J. L. (2018). A “#MeToo Movement” for Children: Increasing Awareness of Sexual Violence Against Children. *Pediatrics*, 142(2), e20180634. <https://doi.org/10.1542/peds.2018-0634>.
- Aji, W. T. (2023). Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Berbagai Bentuk Kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1(6), 303-320 DOI: <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6.644>.
- Ariel, B. (2023). *The Substitutability and Complementarity of Private Security with Public Police: The Case of Violence Against Women and Girls in the Rail Network of the United Kingdom* (pp. 193–221). https://doi.org/10.1007/978-3-031-42406-9_9.
- Bapennas. (2019). *Measuring the Cost of Violence against Women (VAW) in Indonesia: Unit Costing and Impact Study in Six Local Governments*. <https://mampu.bapennas.go.id/bekerja-dengan-kami/rfp/rfp-measuring-the-cost-of-violence-against-women-vaw-in-indonesia/>.
- Ellsberg, M., Ugarte, W., Ovince, J., Blackwell, A., & Quintanilla, M. (2020). Long-term change in the prevalence of intimate partner violence: A 20-year follow-up study in León, Nicaragua, 1995-2016. *BMJ Global Health*, 5(4). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002339>.
- Elvira, W., & Putra, E. V. (2023). Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran). *Jurnal Perspektif*, 6(1), 108–116. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.734>.
- Flood, M., & Pease, B. (2009). Factors Influencing Attitudes to Violence Against Women. *Trauma, Violence, & Abuse*, 10(2), 125–142. <https://doi.org/10.1177/1524838009334131>.
- Holt, C. A., & Roth, A. E. (2004). The Nash equilibrium: A perspective. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(12), 3999–4002. <https://doi.org/10.1073/pnas.0308738101>.
- Htun, M., & Weldon, S. L. (2012). The civic origins of progressive policy change: Combating violence against women in global perspective, 1975-2005. *American Political Science Review*, 106(3), 548–569. <https://doi.org/10.1017/S0003055412000226>.
- INFID. (2023). *INFID x Komnas HAM Kembali Adakan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM*. 2023. <https://infid.org/infid-x-komnas-ham-kembali-adakan-pelatihan-kabupaten-kota-ham/>.
- Johnson, H., Fisher, B., & Jaquier, V. (2014). *Critical Issues on Violence Against Women*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203727805>.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah*. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/1660884304_pug.pdf.
- Kethineni, S., Srinivasan, M., & Kakar, S. (2016). Combating Violence against Women in India: Nari Adalats and Gender-Based Justice. *Women & Criminal Justice*, 26(4), 281–300. <https://doi.org/10.1080/08974454.2015.1121850>.
- Kitchenham, B., Budgen, D., Brereton, P., Turner, M., Charters, S., & Linkman, S. (2007). Large-scale software engineering questions - Expert opinion or empirical evidence? *IET Software*, 1(5), 161–171. <https://doi.org/10.1049/iet-sen:20060052>.
- Komnas HAM. (2022). *Lembaga Nasional HAM Susun Strategi Implementasi UU TPKS*. 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/27/2172/lembaga-nasional-ham-susun-strategi-implementasi-uu-tpks.html>.

- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan."* <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.
- Kompas. (2024). *Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024*. 2024. Sigit wiryono & bagus santoso. (2024). *Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024.%0A%0A%0A>.
- Levitt, P., & Merry, S. (2009). Vernacularization on The Ground: Local Uses of Global Women's Rights in Peru, China, India and the United States. *Global Networks*, 9(4), 441–461. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2009.00263.x>.
- Listyaningsih, L., & Ismanto, G. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.13072>.
- Media Indonesia. (2024). *Catahu Komnas Perempuan Catat 289.111 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada 2023*. 2024. <https://mediaindonesia.com/humaniora/657178/catahu-komnas-perempuan-catat-289111-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2023>.
- Mustika, S., & Corliana, T. (2022). Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 14–26. <https://doi.org/10.46937/20202238826>.
- Muyamin, M. (2019). Peran Aktif NGO Humana dalam Memfasilitasi Pendidikan Anak-Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah Malaysia. *Indonesian Perspective*, 4(2), 100–117. <https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26703>.
- Nash, J. (2002). *The Essential John Nash* (S. Nasar, Ed.). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400884087>.
- Oehme, K., Prost, S. G., & Saunders, D. G. (2016). Police Responses to Cases of Officer-Involved Domestic Violence: The Effects of a Brief Web-Based Training. *Policing*, 10(4), 391–407. <https://doi.org/10.1093/police/paw039>.
- Pertiwi, W. S. (2021). Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 55–80. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.29>.
- Phan, H. T. L. (2023). Promoting Access to Justice for Victims of Sexual Violence in Vietnam. *Journal of Human Rights Practice*, 15(1), 232–243. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac052>.
- Pinto, L., & Szczupak, J. (2003). An evolutionary game approach to energy markets. *Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems*, 3, 132–154. <https://doi.org/10.1109/iscas.2003.1205021>.
- Pratiwi, A. M., Fajriyah, I., Anggiasih, L., Drias, J., & Siantoro, A. (2024a). "Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan": Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 1–16. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.971>.
- Pratiwi, A. M., Fajriyah, I., Anggiasih, L., Drias, J., & Siantoro, A. (2024b). "Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan": Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi

- Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 1–16. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.971>.
- Putt, J., & Dinnen, S. (2020). *Reporting, Investigating and Prosecuting Family and Sexual Violence Offences in Papua New Guinea: Additional Data*. Department of Pacific Affairs, ANU.
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2020a). Penggunaan Message Appeals dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 352. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3844>.
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2020b). Penggunaan Message Appeals dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 352. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3844>.
- Rifka Annisa. (2024). *Jalan Panjang Penghapusan Kekerasan Seksual di Kampus: Berat, Tapi Bukan Tidak Mungkin*. 2024. <https://new.rifka-annisa.org/jalan-panjang-penghapusan-kekerasan-seksual-di-kampus-berat-tapi-bukan-tidak-mungkin/>.
- SAFEnet. (2020). *Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi*. 2020. <https://safenet.or.id/id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/>.
- Sigurdardottir, S., & Halldorsdottir, S. (2021). Persistent Suffering: The Serious Consequences of Sexual Violence against Women and Girls, Their Search for Inner Healing and the Significance of the #MeToo Movement. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1849. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041849>.
- Sikkink, K., & Keck, M. E. (1998). Transnational advocacy networks in the movement society. *The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century*, 217–238.
- Simister, J., & Mehta, P. S. (2010). Gender-Based Violence in India: Long-Term Trends. *Journal of Interpersonal Violence*, 25(9), 1594–1611. <https://doi.org/10.1177/0886260509354577>.
- Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. G. (2020). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021>.
- Skala. (2024). *Memerangi Kekerasan Berbasis Gender melalui Pelayanan Dasar Berkualitas: Kebijakan dan Praktik*. 2024. Skala.or.id. (2024). Memerangi Kekerasan Berbasis Gender melalui Pelayanan Dasar Berkualitas: Kebijakan dan Praktik. Skala.or.Id. <https://skala.or.id/informasi-kegiatan/memerangi-kekerasan-berbasis-gender-melalui-pelayanan-dasar-berkualitas-kebijakan-dan-praktik/>.
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>.
- Sustrami, D., Ajeng, A., Susanti, A., & Syadiah, H. (2024). *The Relationship between Family Function and Coping Strategies among Adolescents who Experience of Catcalling Verbal Sexual Harassment* (pp. 27–33). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-467-9_3.
- Takahashi, R. (2021). Reducing gender bias through social norms. In *AEA Randomized Controlled Trials*. <https://doi.org/10.1257/rct.8064-1.0>.
- Ulfa, S. M., & Listyaningsih, L. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Kota Tangerang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 8(2). <https://doi.org/10.31506/jipags.v8i2.27167>.

- VOA Indonesia. (2024). *Komnas Perempuan: Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2023 Capai 289.111 Kasus*. 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kekerasan-berbasis-gender-tahun-2023-capai-289-111-kasus/7517807.html>.
- Webster, K., Diemer, K., Honey, N., Mannix, S., Mickle, J., Morgan, J., Parkes, A., Politoff, V., Powell, A., Stubbs, J., & Ward, A. (2018). *Australian's attitudes to violence against women and gender equality. Findings from the 2017 National Community Attitudes towards Violence against Women Survey (NCAS) (Research report, 03/2018)*.